

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

ANNISA SYAHFITRI LUBIS

22.840.0056



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Dipindai dengan

CS CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh Gelar sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

ANNISA SYAHFITRI LUBIS

228400056

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang
Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn)

Nama : Annisa Syahfitri Lubis

N P M : 228400056

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


Dr. Ridho Mubarak, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum


Hedi Chandra Ramadhan, S.H., M. H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 Maret 2026



Annisa Syahfitri Lubis
228400056

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Annisa Syahfitri Lubis

NPM 228400056

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn)

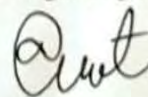
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebaas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 30 Maret 2026

Yang Menyatakan



Annisa Syahfitri Lubis
228400056

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Annisa Syahfitri Lubis
Tempat/Tgl Lahir : Medan/ 10 Juni 2004
Alamat : Jl. Brigjen H Abdul Manaf Lubis No. 1
B Kecamatan Medan Helvetia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : H. Firman Azuar Lubis, S.H
Ibu : Ir. Hj. Yetti Kembarnita Bangun
Anak Ke : 3 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Kartika I – 1 : Lulus Tahun 2016
SMP Panca Budi Medan : Lulus Tahun 2019
SMA Panca Budi Medan : Lulus Tahun 2022
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn)

OLEH:

ANNISA SYAHFITRI LUBIS

228400056

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta apakah kualifikasi perbuatan tersebut telah tepat dibandingkan dengan kemungkinan penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 338, 339, dan 340 KUHP yang dikaitkan dengan ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dari aspek substansi dan struktur hukum, pengaturannya tergolong efektif. Kendala dalam penerapan, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan, peran masing-masing pelaku, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat kematian korban, sehingga memerlukan ketelitian hakim, dukungan alat bukti yang kuat, dan keterangan ahli untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, Secara Bersama-sama*

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF MURDER COMMITTED BY ASSOCIATES

(Study of Medan District Court Decision Number 845/Pid.B/2024/PN Mdn)

BY:

ANNISA SYAHFITRI LUBIS

228400056

Criminal liability for the crime of murder committed jointly based on Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code, and whether the qualification of the act is appropriate compared to the possibility of applying Article 170 paragraph (2) ke-3 of the Criminal Code or Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code. The problem in this research is focused on how the Criminal Liability of the Perpetrators of Murder Committed Jointly. This research aims to determine the Criminal Liability of the Perpetrators of Murder Committed Jointly. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the research show that the legal regulations for the crime of murder committed jointly are regulated in Articles 338, 339, and 340 of the Criminal Code which are linked to the accompanying provisions in Articles 55 and 56 of the Criminal Code. From the aspect of legal substance and structure, the regulations are classified as effective. Obstacles in implementation, especially in proving the element of intent, the role of each perpetrator, and the causal relationship between the act and the result of the victim's death, require careful judgement, strong evidence support, and expert testimony to guarantee legal certainty and justice.

Keywords: *Criminal Responsibility, Murder, Joint Action*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, Baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, inspirasi, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru.

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu. Teristimewa dengan penuh cinta kepada kedua orang tua penulis, Bapak H. Firman Azuar Lubis S.H., dan Ibu Ir. Hj. Yetti Kembarnita Bangun orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak terakhirnya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Untuk pintu surga saya yaitu papa dan mama tercinta yang selalu menjadi sandaran terkuat penulis dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan doa. Skripsi ini penulis persembahkan kepada para abang abang penulis Muhammad Syahputra Lubis S.H., dan Muhammad Syahfari Lubis S.H., yang telah menjadi alasan penulis mampu bertahan sampai saat ini. Setiap halaman dalam skripsi ini adalah saksi kerja keras, pengorbanan dan cinta kasih sayang dari abang terhadap adiknya. Tanpa dukungan abang abang penulis, penulis

tidak akan sampai di titik ini. Terima kasih atas dukungan, nasihat, tempat berbagi cerita suka duka, serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tinginya diberikan terimakasih kepada :

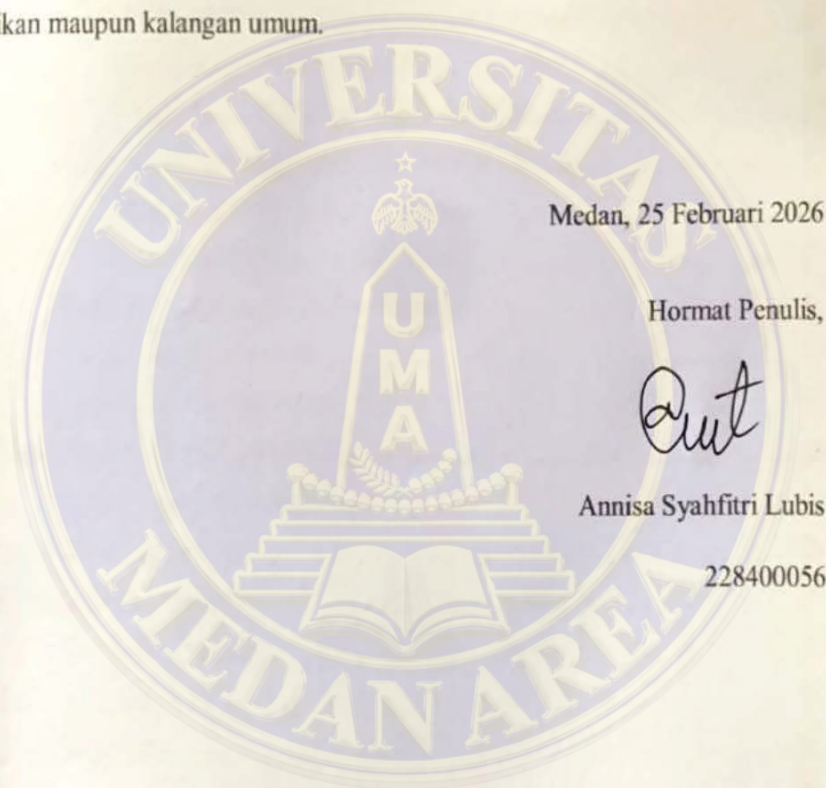
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S.H., M.H Selaku Wakil Bidang penjamin mutu Akademik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Ridho Mubarak S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D selaku ketua panitia penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H selaku Sekretaris penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H selaku Pembanding penguji skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam proses penulisan ini.
9. Kepada Seluruh Dosen Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan wawasan kepada penulis.
10. Kepada Dua sahabat tercinta penulis, Azoura Wulan Ramandyta Perangin Angin dan Alicia Evita Caren Pandia, A.Md.Keb dua orang sahabat sejak di bangku Sekolah Menengah Pertama sampai saat ini yang menjadi salah satu alasan penulis menjadi kuat. Terimakasih atas kenangan, tawa, dan kebersamaan yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Sahabat Sahabat Terbaik penulis, Geng The Girls yaitu: Balqis Dija Adila Nasution, Nova Indah Sari Simbolon, dan Suci Indah Utari yang menjadi penyemangat penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, suka duka, kenangan selama di perkuliahan, dan Tawa riang kalian dari Semester Satu sampai detik ini. Terima kasih untuk cerita, pelukan hangat dan semangat yang tak pernah padam.
12. Kepada teman seperjuangan di bangku kuliah Ade Ramadhani dan Mila Aulia yang selalu kebersamaan dalam skripsi ini, saling menguatkan dan berbagi tawa.

13. Kepada Ica yaitu diri saya sendiri, terima kasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran. Terima kasih sudah berjuang sampai mampu berada dititik ini.

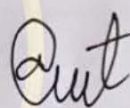
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah penulis sampaikan semoga dapat bermanfaat baik kalangan pendidikan maupun kalangan umum.



Medan, 25 Februari 2026

Hormat Penulis,



Annisa Syahfitri Lubis

228400056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	19
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	19
2.1.2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	22
2.2. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	25
2.2.1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	25
2.2.2. Jenis-jenis Pelaku Tindak Pidana.....	27
2.3. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan.....	31
2.3.1. Pengertian Pembunuhan.....	31
2.3.2. Jenis-jenis Pembunuhan	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
3.1.1. Waktu Penelitian	36
3.1.2. Tempat Penelitian.....	37
3.2. Metodologi Penelitian	37
3.2.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2.2. Jenis Data	37
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Peraturan hukum tentang tindak pidana pelaku pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama	41
4.2. Hukum positif di indonesia mengenai pembunuhan yang di lakukan secara bersama-sama sudah efektif.....	51
4.3. Kendala terhadap penerapan pertanggungjawaban pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama	67

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	87
5.1. Simpulan	87
5.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.¹ Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara tidak langsung berpengaruh pada manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berkembang. Demikian juga semakin banyak persoalan yang dihadapi, secara tidak sadar mempengaruhi jiwa dan psikologi manusia sehingga setiap hari kita melihat berita melalui media cetak dan elektronik atau juga lingkungan sekitar, banyak sekali kasus tindak pidana yang banyak dan bermacam-macam jenisnya seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat memiliki beragam bentuk dan jenis. Di Indonesia, secara umum tindak pidana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah pembunuhan. Dalam KUHP, pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, yang diatur secara khusus dalam Bab XIX KUHP, mencakup 13 pasal, yaitu Pasal 338 hingga Pasal 350 tentang kejahatan terhadap nyawa. Selain itu, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan unsur kesalahan dan berdasarkan objeknya.²

¹ Baharudin, Indah Satria, Rizky Muchlisin, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT), *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6 No. 2, (Januari 2023), hal. 251

² Baharudin, Indah Satria, Rizky Muchlisin, *Loc. Cit*

Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Berbagai media, seperti koran, majalah, maupun portal berita daring, kini semakin sering memberitakan kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan telah dikenal sejak zaman dahulu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bahkan, di era modern ini, kasus pembunuhan justru semakin marak terjadi. Secara historis, pembunuhan termasuk kejahatan klasik yang keberadaannya terus ada dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia.³

Berdasarkan data statistik kriminal, jumlah kasus pembunuhan di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.129 kasus, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 854 kasus pada tahun 2022. Namun demikian, pada tahun 2024 angka tersebut mengalami penurunan dengan jumlah 749 kasus. Sementara itu, di wilayah Provinsi Sumatera Utara, kasus pembunuhan pada tahun 2022 berjumlah 84 kasus, kemudian meningkat menjadi 100 kasus pada tahun 2023, dan kembali menurun secara drastis pada tahun 2024 dengan jumlah 55 kasus.⁴

Wilayah	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indonesia	854 kasus	1.129 kasus	749 kasus
Sumatera Utara	84 kasus	100 kasus	55 kasus

Tabel 1. Data statistik kriminal kasus pembunuhan

³ Hermansyah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm), Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, (2018), https://repository.uin-alauddin.ac.id/14772/1/HERMANSYAH_10400114048.pdf, diakses pada 21 Juni 2025 Pukul 00.43 WIB

⁴ Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2024, (2024), <https://assets.dataindonesia.id/2025/06/23/1750661464784-5-22.-statistik-kriminal-2024.pdf>, diakses pada 22 Agustus 2025 Pukul 23.18 WIB

Berdasarkan data yang dihimpun dari Website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa angka kejahatan pembunuhan di Indonesia pada tahun 2020, 2021, dan 2022 menunjukkan perubahan naik-turun yang signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 898 kasus pembunuhan, kemudian mengalami peningkatan menjadi 927 kasus pada tahun 2021, sebelum akhirnya menurun menjadi 832 kasus pada tahun 2022.

Tahun	Jumlah Kasus Pembunuhan
2020	898 kasus
2021	927 kasus
2022	832 kasus

Tabel 2. Angka kejahatan pembunuhan di Indonesia menurut BPS

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia, tercatat bahwa sepanjang periode Januari hingga 3 Desember 2024, sebanyak 1.074 orang telah ditindak sebagai terlapor dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Data tersebut menunjukkan adanya tren yang fluktuatif dalam jumlah terlapor dari bulan ke bulan selama tahun 2024.⁵ Puncak jumlah terlapor tercatat terjadi pada bulan Maret, dengan jumlah mencapai 170 orang. Sebaliknya, bulan Oktober menunjukkan angka terendah, yakni sebanyak 76 terlapor.⁶ Pola ketidakteraturan ini mengindikasikan bahwa terdapat dinamika sosial tertentu yang berpengaruh terhadap naik turunnya jumlah laporan kasus pembunuhan. Khususnya, lonjakan signifikan pada bulan Maret dibandingkan bulan sebelumnya,

⁵ Risma Elsa Tiana, Simak Tren Jumlah Terlapor Kasus Pembunuhan di Indonesia 2024, (2024), <https://goodstats.id/article/simak-tren-jumlah-terlapor-kasus-pembunuhan-di-indonesia-2024-Lhw5W>, diakses pada 21 Juni 2025, Pukul 00. 44 WIB.

⁶ *Ibid*

yaitu Februari sebanyak 87 terlapor, dapat ditafsirkan sebagai indikasi adanya peristiwa luar biasa atau fenomena musiman yang berkontribusi terhadap meningkatnya insiden pembunuhan pada bulan tersebut.⁷ Hal ini menegaskan pentingnya analisis kontekstual dalam memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi dinamika kriminalitas di masyarakat. Sementara itu, bulan-bulan lainnya menunjukkan kecenderungan yang lebih stabil, dengan jumlah terlapor berkisar antara 90 hingga 120 orang, meskipun terdapat sedikit penurunan pada bulan Agustus sebanyak 91 terlapor dan Oktober sebagaimana telah disebutkan. Data ini memberikan gambaran bahwa risiko terjadinya kasus pembunuhan dapat bervariasi tergantung pada waktu tertentu dalam satu tahun, yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan situasional tertentu yang berkembang pada periode tersebut.⁸

Beberapa hal yang termasuk dalam faktor tidak langsung antara lain adalah:⁹

1. Faktor kemampuan ekonomi

Kemampuan ekonomi dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat memudahkan seseorang terjerumus ke dalam tindak kejahatan, termasuk yang tergolong berat. Hal ini disebabkan karena individu yang tumbuh dalam keluarga yang kekurangan sering kali menerima perlakuan yang kurang menyenangkan dari lingkungan sekitarnya.”

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 45.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah seseorang melakukan pembunuhan berencana. Pendidikan berperan penting dalam membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Apabila proses pendidikan di keluarga tidak berhasil, individu tersebut cenderung melakukan kenakalan, baik di lingkungan keluarga maupun dalam pergaulan di masyarakat.

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Kenakalan individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Upaya masyarakat dalam menangani kejahatan dan kenakalan sering kali justru menimbulkan masalah baru. Misalnya, tindakan masyarakat yang tidak terkendali, seperti main hakim sendiri, menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial di masyarakat mulai melemah.

4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Perkembangan teknologi juga dianggap memengaruhi perkembangan individu, karena kemajuan teknologi yang sangat cepat dan tanpa batas sering kali menarik perhatian dan bahkan dikagumi banyak orang. Perkembangan teknologi ibarat dua sisi mata uang: di satu sisi, teknologi membawa manfaat besar dan dampak positif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain, kemajuan teknologi yang pesat tanpa pengawasan dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis seseorang.

Beberapa faktor yang secara langsung menyebabkan terjadinya kejahatan antara lain adalah:¹⁰

¹⁰ *Ibid*, Hal. 51.

1. Dendam

Seseorang bisa merencanakan pembunuhan dengan sangat teliti dan tergolong kejam, karena pelaku menyimpan dendam terhadap korban atau keluarga korban, sehingga akhirnya melampiaskan rasa dendamnya melalui tindakan pembunuhan yang direncanakan.

2. Pengaruh Alkohol (Mabuk)

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pembunuhan berencana oleh seseorang adalah pengaruh alkohol atau keadaan mabuk. Individu yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung lebih mudah tersinggung, marah, dan merasa tersakiti.

3. Emosi yang tidak stabil

Ketidakstabilan emosi sering terlihat pada remaja yang belum mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Jika keadaan ini disertai pengaruh alkohol dan rasa dendam, emosi yang tidak terkontrol dapat memicu perilaku berbahaya, termasuk tindakan pembunuhan.¹¹

Tindak pidana yang berkaitan dengan “nyawa” diatur dalam KUHP pada Bab XIX yang berjudul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang”, mencakup Pasal 338 hingga Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan unsur kesalahan dan berdasarkan objek (nyawa). Kejahatan terhadap nyawa ini termasuk delik materiil, yaitu delik yang hanya menekankan akibat yang ditimbulkan tanpa menjelaskan cara yang

¹¹ Albertus Agung Hagai Beni Parhualar Sidaurok, Fristia Berdian Tamza, Firdaneff Firdaneff, Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Orang Terdekat (Studi pada Polresta Bandar Lampung), *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.1, No.4, (Oktober 2024), Hal. 144

menyebabkan akibat tersebut. Adapun kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan/ Murder (Pasal 338 KUHP). Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”

Unsur-unsur pembunuhan adalah:

- a. Barangsiapa
 - b. Dengan sengaja
2. Pembunuhan dengan pemberatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”
 3. Pembunuhan berencana/ *Moord* sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.
 4. Pembunuhan bayi oleh ibunya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi “seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan

karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun”

5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana/ sesuai yang diatur dalam Pasal 342 KUHP yang berbunyi “seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun”.
6. Pembunuhan atas permintaan sendiri/ yang bersangkutan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”.
7. Penganjuran/ membujuk/ membantu orang agar bunuh diri sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 345 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri”
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP), Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata abortus provocateur yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”. Hal ini diatur dalam Pasal 346 KUHP yang berbunyi “perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun”.

9. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 347 KUHP yang berbunyi:
 - a. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
 - b. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.
10. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandung tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 348 KUHP yang berbunyi :
 - a. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
 - b. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
11. Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu (Pasal 349 KUHP). Dalam hal ini, dokter, bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan. Hal ini juga secara tegas diatur dalam Pasal 349 KUHP yang berbunyi “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Pasal 338 KUHP merumuskan delik secara materiil, yang menekankan adanya dua jenis hubungan antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang, yaitu kematian orang lain. Kedua jenis hubungan tersebut adalah sebagai berikut:¹²

1. Hubungan faktual, yaitu hubungan sebab-akibat antara tindakan (membunuh) dan kematian orang yang menjadi korban;
2. Hubungan batin (*subjektif*), yaitu pemahaman terdakwa bahwa tindakannya akan menyebabkan kematian orang lain.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:¹³

1. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, di mana kesengajaan itu muncul secara langsung dan ditujukan untuk menyebabkan kematian orang tersebut.
2. Menghilangkan nyawa orang lain harus merupakan tindakan yang bersifat “positif”, meskipun dilakukan melalui perbuatan yang tampak kecil sekalipun.
3. Tindakan tersebut harus mengakibatkan kematian seseorang, dengan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dan kematian korban.

Kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu individu saja. Kadang-kadang, suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hukum pidana, situasi di mana beberapa orang

¹² Riri Astotok, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017), Skripsi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, (2018), <http://eprints.unwahas.ac.id/1087/1/FILE%201%20COVER.pdf>, diakses pada 21 Juni 2025, Pukul 00.50 WIB

¹³ Abd Razak Musahib, *Op. Cit.*, hal. 2989

turut berperan melalui tindakan masing-masing dikenal dengan istilah penyertaan atau *deelneming*.¹⁴ Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 338 tentang pembunuhan, subjek hukum yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah satu individu, bukan lebih dari satu orang.¹⁵

Dalam konsep penyertaan, terdapat berbagai bentuk keterlibatan, antara lain pelaku utama, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, serta orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Meskipun masing-masing bentuk keterlibatan berbeda, secara umum hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana dapat melibatkan lebih dari satu orang, baik secara fisik maupun mental. Pada dasarnya, penyertaan menuntut adanya pertanggungjawaban pidana bagi semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta melalui keterlibatan fisik maupun psikis.¹⁶

Ketentuan penyertaan, yang dalam hal ini secara bersama-sama tersebut juga dituangkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang rumusannya:¹⁷

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan semacam itu menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 71

¹⁵ Ahyar Bakri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 281/Pid.B/2012/PN.Watampone)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, (2013), <https://core.ac.uk/download/pdf/25493339.pdf>, diakses pada 21 juni 2025, Pukul 00.56 WIB

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 73

¹⁷ Ahyar Bakri, *Loc. Cit*

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn. Saat itu terdakwa M. Zidan sedang berjalan bersama istrinya dan berpapasan dengan korban Jainal Arifin. Korban diduga melirik istri terdakwa sehingga menimbulkan perasaan tersinggung dan tidak nyaman. Hal ini memicu pertengkaran mulut antara keduanya, namun sempat dilerai oleh warga sekitar. Meskipun sudah dipisahkan, terdakwa masih menyimpan amarah dan sakit hati. Setelah makan bersama istrinya, terdakwa kembali berniat mendatangi korban untuk memberikan pelajaran. Dalam perjalanan, terdakwa meminjam sebilah parang berukuran ± 40 cm dari seorang temannya bernama Robby. Selanjutnya terdakwa mengajak rekannya, Muhammad Hanafi (DPO), yang membawa kayu rotan, untuk menemaninya menghadapi korban. Sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa dan Hanafi mendatangi lokasi proyek tempat korban bekerja. Hanafi lebih dulu memukul korban dengan kayu rotan, sedangkan terdakwa kemudian menusuk korban pada bagian punggung/rusuk kiri menggunakan parang. Korban sempat meminta tolong dan ditolong oleh rekan-rekannya, lalu dibawa ke Rumah Sakit Imelda. Namun pada tanggal 21 Desember 2022, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusukan sebagaimana dikuatkan dengan *Visum et Repertum*.

Dalam perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn, terdapat beberapa isu hukum. Isu hukum utama yang muncul adalah mengenai apakah terdakwa M. Zidan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Isu

ini berkaitan erat dengan pembuktian unsur kesengajaan, baik terkait dengan niat terdakwa sebelum melakukan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan, yaitu meninggalnya korban Jainal Arifin.

Isu hukum berikutnya yang juga krusial adalah mengenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dilakukan secara bersama-sama (*medeplegen*), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam konteks ini, timbul persoalan hukum apakah terdakwa bertindak bersama-sama dengan rekannya Muhammad Hanafi (yang masih berstatus DPO) sehingga dapat dinyatakan bahwa unsur turut serta melakukan (penyertaan) telah terpenuhi.

Selain itu, terdapat isu alternatif terkait kualifikasi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, yang dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Isu ini muncul karena terdapat fakta bahwa korban mengalami pemukulan berulang kali sebelum akhirnya ditikam.

Isu hukum lainnya yang juga menjadi perhatian adalah soal kemungkinan pengkualifikasian perbuatan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Isu ini muncul untuk menilai apakah sebenarnya niat terdakwa bukan untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan sekadar memberi pelajaran, namun akibatnya justru fatal hingga menyebabkan kematian.

Dari keseluruhan isu hukum tersebut, majelis hakim akhirnya menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan sengaja yang dilakukan bersama-sama, sehingga hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- 1) Unsur subjektif : perbuatan dengan sengaja

“Dengan sengaja” (*Doodslag*) berarti bahwa perbuatan harus dilakukan dengan kesengajaan yang muncul secara langsung. Kesengajaan (*opzet/dolus*) dalam Pasal 338 merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja tanpa perencanaan sebelumnya, sedangkan dalam Pasal 340, kesengajaan merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain dan telah direncanakan sebelumnya (*met voorbedachte*).¹⁸

2) Unsur objektif : perbuatan menghilangkan, nyawa orang lain

Unsur objektif pertama dalam tindak pembunuhan adalah “menghilangkan”. Unsur ini mencakup kesengajaan, artinya pelaku harus secara sadar menghendaki tindakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Yang dimaksud dengan “nyawa orang lain” adalah nyawa individu selain si pelaku. Identitas korban tidak menjadi masalah; meskipun pembunuhan dilakukan terhadap orang tua sendiri, hal ini tetap termasuk pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan permasalahan di atas, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**

¹⁸Tindak Pidana Pembunuhan Dalam kuhp, (2014), <http://www.SudutHukum.com/2014/05/Tindak-Piadan-Pidana-Pembunuhan-Dalam-kuhp.html>, diakses pada 4 Desember 2025 Pukul 1.02 WIB.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimana peraturan hukum tentang tindak pidana pelaku pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama ?
2. Apakah hukum positif di Indonesia mengenai pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sudah efektif?
3. Apa yang menjadi kendala terhadap penerapan pertanggungjawaban pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum tentang tindak pidana pelaku pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama
2. Untuk mengetahui hukum positif di Indonesia mengenai pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sudah efektif.
3. Untuk mengetahui kendala terhadap penerapan pertanggungjawaban yang dilakukan secara bersama-sama

1.4. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca terutama dalam memahami Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
- b. Penulisan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Nurul Amalia, Universitas Medan Area, 2018, judul: “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2016/PN MDN)”, Adapun Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana oleh anak?
 - b. Faktor faktor apa saja sebagai penyebab munculnya perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ?

- c. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
2. Muhammad Syaifun Nur, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , 2022, Judul: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan: Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SMG)”, Adapun Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg ?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan anak anak dalam putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg ?
3. Riri Astotok, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018, Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017). Adapun Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017 ?
 - b. Bagaimana tinjauan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017 ?

Berdasarkan Pemaparan diatas,

Dengan demikian, penelitian penulis berjudul

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN YANG

DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 845/PID.B/2024/PN MDN)” memiliki kebaruan dan perbedaan yang jelas, karena merumuskan masalah pada dua fokus utama, yaitu:

- a. Bagaimana peraturan hukum tentang tindak pidana pelaku pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama ?
- b. Apakah hukum positif di Indonesia mengenai pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sudah efektif?
- c. Apa yang menjadi kendala terhadap penerapan pertanggungjawaban yang dilakukan secara bersama-sama?

Belum pernah dilakukan sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal konsep pertanggungjawaban, yang dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Menurut Roeslan Saleh, istilah yang digunakan adalah “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno menyebutnya sebagai “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Para ahli hukum lain umumnya menggunakan istilah “pertanggungjawaban pidana”.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing dikenal sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, berkaitan dengan pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Tindakan pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dari segi terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika perbuatannya melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar atau penghapus sifat melawan hukum. Sementara itu, dari sisi kemampuan bertanggung jawab, hanya individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab yang dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya..²⁰

¹⁹ Sampur Dongan Simamora, Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak: FH Untan Press, 2015), hal. 166

²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 67

Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi psikis tertentu yang memungkinkan penerapan sanksi pidana, baik dari segi umum maupun individu, dianggap sah dan dibenarkan. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila: pertama, ia mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; kedua, ia mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²¹

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah kondisi psikis yang normal beserta kemampuan tertentu, yang mencakup tiga jenis kemampuan, yaitu:²²

- 1) Mampu memahami makna dan konsekuensi nyata dari setiap perbuatan yang dilakukannya sendiri;
- 2) Mampu menyadari bahwa perbuatan-perbuatannya bertentangan dengan norma dan ketertiban masyarakat;
- 3) Mampu mengendalikan atau menentukan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan.

Berbagai pandangan mengenai kemampuan bertanggung jawab dapat dijelaskan sebagai berikut:²³

- a. Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab dalam pidana harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 85

²² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 121

²³ Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hal. 68

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) dari pelaku (*dader*) yang memungkinkan ia mengendalikan pikirannya dan menentukan tindakannya.
 2. Dengan kemampuan tersebut, ia mampu memperkirakan akibat dari perbuatannya.
 3. Sehingga ia dapat mengarahkan kehendaknya sesuai dengan pertimbangan atau kesadaran yang dimilikinya.
- b. Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu kondisi psikis yang normal dan matang, yang mencakup tiga jenis kemampuan:
1. Mampu memahami konteks nyata dari perbuatan yang dilakukannya sendiri.
 2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma atau larangan yang berlaku di masyarakat.
 3. Mampu mengendalikan kehendak dan menentukan tindakannya sesuai kesadaran tersebut..
- b. Menurut G.A. Van Hamel, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:
1. Jiwa individu harus berada dalam kondisi yang memungkinkan ia memahami atau menyadari nilai dari tindakannya.
 2. Individu harus menyadari bahwa perbuatannya dilarang menurut norma dan tata tertib masyarakat.
 3. Individu harus mampu mengendalikan kehendaknya terkait dengan perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan dari celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana, sekaligus secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenai pidana atas tindakan yang dilakukannya.²⁴

Mengenai pertanggung jawaban ini terdapat dua sistem pokok yang berlaku, yaitu:²⁵

- a. tiap peserta dipandang sama nilai pertanggung jawabannya dengan pelaku, sehingga mereka juga dipertanggung jawabkan sama
- b. tiap peserta tidak dipandang sama nilai pertanggung jawabannya, dengan perbedaan menurut sifat perbuatan yang dilakukan.

2.1.2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan adanya kesalahan. Kesalahan, dalam bahasa Latin dikenal sebagai *mens rea*, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur berikut.²⁶

1. Adanya suatu tindak pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia tidak melakukan perbuatan yang

²⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015), hal. 21.

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Bekasi: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hal. 135

²⁶ Iftitah Maghfirah Haeruddin, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, (2021), diakses pada 22 Juni 2025, pukul 14.22 WIB

melawan hukum. Hal ini sejalan dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku sebelumnya. Dalam hukum pidana di Indonesia, yang diperlukan adalah perbuatan nyata (*actus reus*), yaitu perbuatan yang menimbulkan dampak atau kerugian bagi korban, dan dilakukan oleh orang yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

2. Unsur Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena kesalahan memuat unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang yang bersalah atas perbuatannya dapat dicela. Kesalahan mencerminkan keadaan jiwa pelaku dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Keadaan jiwa pelaku yang melakukan perbuatan disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya mencakup kesengajaan, kelalaian, dan adanya alasan pemaaf.

Menurut teori monistis, kesalahan bersifat psikologis dan dibahas sebagai unsur tindak pidana, sehingga pembahasan kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga mencakup kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sedangkan menurut teori dualistis, kesalahan bukanlah unsur tindak pidana, melainkan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan dalam arti sempit merupakan bagian dari kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti luas, atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, merupakan

perwujudan asas *nullum crimen sine culpa* atau “tiada pidana tanpa kesalahan”²⁷

3. Unsur adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan yang berupa kesengajaan bersifat psikologis merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam setiap pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab harus selalu ada; jika pembuat tidak memiliki kemampuan ini, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.²⁸ Pemikiran ini didasarkan pada dua hal. Pertama, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, sehingga kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana yang subjeknya adalah manusia. Kedua, hal ini berlandaskan pada asas *nulla responsabilitas sine culpa* atau “tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan”, yang berarti bahwa orang yang dipertanggungjawabkan adalah orang yang bersalah, sehingga kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat terjadinya kesalahan.²⁹

4. Unsur tidak ada alasan pemaaf

Dalam kondisi tertentu, pelaku tindak pidana tidak memiliki pilihan lain sehingga terpaksa melakukan perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak diinginkan olehnya dan berasal dari faktor eksternal. Situasi ini menyebabkan pelaku tidak dapat menghindari perbuatannya, sehingga kesalahannya menjadi gugur. Dalam kasus seperti ini, pelaku belum dapat

²⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hal .127.

²⁸ *Ibid*, hal 71

²⁹ *Ibid*, hal. 72

dimintai pertanggungjawaban pidana sampai dipastikan bahwa tidak ada alasan yang dapat menghapus kesalahan tindak pidana.

Alasan pemaaf merupakan penghapusan kesalahan terdakwa; meskipun terdakwa melakukan tindakan yang melawan hukum, ia tidak dapat dipidana karena tidak terdapat kesalahan. Alasan pemaaf mencakup kondisi tidak mampu bertanggung jawab, adanya tekanan atau daya paksa, serta pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Daya paksa sendiri di atur dalam KUHP Pasal 48 yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.” Kata “terpaksa” di sini dapat diartikan sebagai paksaan baik secara lahir maupun batin, jasmani maupun rohani. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP. Dalam pembelaan ini, harus terdapat serangan atau ancaman yang membahayakan diri secara langsung. Yang dimaksud dengan “melampaui batas” misalnya ketika seseorang membela diri dengan menembak pelaku tindak pidana, padahal seharusnya ia masih dapat membela diri dengan cara yang lebih ringan, seperti memukul pelaku menggunakan benda lain, misalnya kayu. Pelampauan batas semacam ini diperbolehkan menurut undang-undang, asalkan dilakukan karena korban berada dalam keadaan perasaan yang terguncang hebat akibat ancaman yang diterimanya.

2.2. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Van Hamel mendefinisikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang tindakannya atau kelalaiannya memenuhi semua unsur delik sebagaimana

dirumuskan dalam ketentuan yang bersangkutan, baik secara tegas maupun implisit. Dengan kata lain, pelaku adalah individu yang secara sendiri telah melakukan tindak pidana tersebut.³⁰

Simons merumuskan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tertentu, baik dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang atau melakukan tindakan yang terlarang, atau mengabaikan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, pelaku adalah individu yang memenuhi semua unsur delik, baik unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana itu berasal dari dirinya sendiri atau dipengaruhi oleh pihak lain.³¹

Pompe berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku. Secara umum, para pakar hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik. Pelaku adalah individu yang memenuhi unsur delik sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Secara umum, pelaku dapat dikenali berdasarkan jenis deliknya, yaitu:³²

³⁰ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai), *Jurnal Mercatoria*, Vol.7 No.1, (Juni 2014), hal. 62

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hal. 63

- a. Delik formil: pelaku adalah siapa pun yang telah memenuhi perumusan delik sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Delik materil: pelaku adalah siapa pun yang menimbulkan akibat yang dilarang sebagaimana diatur dalam perumusan delik.
- c. Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan: pelaku adalah siapa pun yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu sebagaimana ditetapkan dalam rumusan delik.

2.2.2. Jenis-jenis Pelaku Tindak Pidana

Bentuk-bentuk pelaku yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terdiri atas beberapa kategori pelaku yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak kejahatan. Adapun bentuk-bentuk pelaku tersebut meliputi:³³

- a. Pelaku pelaksana (*Plegen*) adalah mereka yang secara langsung melakukan tindak pidana. Meskipun istilah *Plegen* tidak dijelaskan secara rinci dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*), istilah ini diketahui sebagai bagian dari *dader*. Penentuan siapa yang termasuk *Plegen* relatif mudah apabila rumusan delik berasal dari Buku II dan III KUHP. Namun, untuk delik yang diatur di luar KUHP, misalnya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diperlukan analisis lebih mendalam untuk menentukan

³³ Tommy J. Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5, (Juli 2015), hal. 125-127

siapa yang termasuk *Plegen*. Pelaku ini bertanggung jawab penuh atas tindak pidana yang dilakukannya.

- b. Pelaku sebagai penyuruh (*Doenplegen*) adalah individu yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, dan merupakan bentuk kedua dari penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Meskipun pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci makna “penyuruh”, dalam *memorie van toelichting* KUHP Belanda dijelaskan bahwa penyuruh perbuatan pidana (*Doenplegen*) adalah orang yang melakukan tindak pidana bukan secara langsung, tetapi melalui perantara orang lain sebagai alat. Hal ini berlaku apabila orang yang digunakan tersebut bertindak tanpa kesengajaan, kelalaian, atau tanggung jawab karena dipengaruhi keadaan, disesatkan, atau berada di bawah tekanan atau kekerasan.
- c. Pelaku peserta (*Medeplegen*) adalah bentuk ketiga dari penyertaan tindak pidana (*deelneming*), yang berada di antara pelaku pelaksana (*Plegen*) dan pelaku pembantu (*Medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut melakukan sebagian unsur delik. Perbedaan antara pelaku peserta dan pelaku pembantu adalah sebagai berikut: pelaku pelaksana (*Plegen*) melakukan seluruh unsur delik seorang diri, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian unsur delik dan bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut.
- d. Pembujuk atau penganjur (*Uitlokken*) merupakan bentuk keempat dari penyertaan, diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUHP. Seperti halnya *Doenplegen*, *Uitlokken* termasuk *auctor intellectualis*. Namun, berbeda dengan pelaku penyuruh, penganjur atau pembujuk tidak melaksanakan sendiri

unsur delik, melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari anjuran atau bujukan dari penganjur. Pertanggungjawaban pidana bagi penganjur atau pembujuk harus memenuhi persyaratan tertentu:

1. Kesengajaan dan tindakan penganjuran atau pembjukan diarahkan untuk terjadinya suatu delik.
2. Dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang dan bertujuan agar pelaku tindak pidana melaksanakan delik tersebut.
3. Pelaku tindak pidana tergerak atau terdorong untuk melakukan perbuatan karena pengaruh dari penganjuran atau pembjukan tersebut.
4. Apabila delik tersebut dilakukan atau setidaknya dicoba untuk dilakukan, pelaku tindak pidana dapat dipidana, asalkan tindakan itu sesuai dengan kehendak penganjur atau pembujuk.
5. KUHP Indonesia, sebagaimana *Wetboek van Strafrecht voor Nederland* (kecuali sebelum tahun 1886), mengadopsi pengaturan penyertaan pidana yang diperluas, berbeda dengan *Code of Penal* Perancis yang tidak memasukkan pembantuan sebagai bagian dari penyertaan, atau hukum pidana Amerika Serikat yang memasukkan pembantuan “setelah” delik terjadi sebagai penyertaan.
6. Secara prinsip, pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pemberian bantuan sebelum atau selama delik terjadi pada dasarnya bukan merupakan pelaksanaan delik, melainkan tindakan yang mempermudah atau memperlancar terjadinya delik. Argumen bahwa pembantuan termasuk bentuk kelima penyertaan mengacu pada hukum pidana Belanda yang

dikutip dalam KUHP, di mana *Title V* tentang *Deelneming aan strafbare feiten* mencakup pembantuan, dengan Pasal 47 mengatur bentuk pertama hingga kelima dan Pasal 48 mengatur pembantuan (*Wetboek van Strafrecht*), setara dengan Pasal 55 dan 56 KUHP.

7. Berdasarkan *Memorie van Toelichting* KUHP, pemberian bantuan setelah delik selesai dilakukan hanya dapat dikenai pidana apabila dirumuskan sebagai “delik khusus”, misalnya seperti tercantum dalam Pasal 221 ayat 2, Pasal 223, Pasal 480, dan Pasal 482 KUHP mengenai delik penadahan hasil kejahatan

Berdasarkan *Memorie van Toelichting* KUHP, pemberian bantuan setelah delik selesai dilakukan hanya dapat dikenai pidana apabila dirumuskan sebagai “delik khusus”, misalnya seperti tercantum dalam Pasal 221 ayat 2, Pasal 223, Pasal 480, dan Pasal 482 KUHP mengenai delik penadahan hasil kejahatan.

Secara skematis, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dibagi menjadi dua kategori:

1. Pertanggungjawaban penuh, meliputi:
 - 1) *Dader*: penanggungjawab mandiri
 - 2) *Mededader*: penanggungjawab bersama
 - 3) *Medeplegen*: penanggungjawab peserta
 - 4) *Doenplegen*: penanggungjawab penyuruh
 - 5) *Uitlokken*: penanggungjawab penganjur atau perencana
2. Pertanggungjawaban sebagian, meliputi:
 - 1) *Pleger*: penanggungjawab percobaan tindak pidana

2) *Medeplichtige*: penanggungjawab pemberi bantuan dalam tindak pidana

Sedangkan dalam KUHP Baru Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 Penyertaan dijelaskan dalam Pasal 20 “Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui cara-cara seperti memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyesatkan, atau dengan menyediakan kesempatan, sarana, maupun informasi.”

2.3.Tinjauan Umum tentang Pembunuhan

2.3.1. Pengertian Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap nyawa (*Misdrijven tegen het leven*), yaitu serangan terhadap nyawa orang lain. Kata “pembunuhan” berasal dari kata “bunuh” yang berarti mematikan atau menghilangkan nyawa. Membunuh berarti menyebabkan seseorang mati, sedangkan pembunuhan merujuk pada orang atau alat yang digunakan untuk membunuh. Sebuah perbuatan dikatakan sebagai

pembunuhan apabila dilakukan oleh siapa pun dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³⁴

Pembunuhan termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Agar nyawa korban hilang, pelaku harus melakukan satu atau serangkaian tindakan yang menyebabkan kematian, dengan catatan bahwa *opzet* atau kesengajaan pelaku harus diarahkan secara khusus terhadap akibat berupa kematian orang tersebut.³⁵

Menurut Ramianto, dikutip dari Anwar dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II)*, pembunuhan (*doodslag*) adalah penghilangan jiwa seseorang. Sementara itu, Wojoqwasito, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hakim dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*, menyatakan bahwa pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang. Sedangkan menurut Hakim Rahman, yang mengutip Abdul Qodir Aulia, pembunuhan merupakan tindakan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau roh manusia akibat perbuatan orang lain. Dengan demikian, pembunuhan dapat dipahami sebagai perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain, yang mengakibatkan seluruh fungsi tubuh berhenti karena hilangnya roh sebagai unsur utama penggerak tubuh.³⁶

Pembunuhan termasuk salah satu delik dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Terkait dengan delik ini, Beno, Gunarto, dan Sri Kusriyah menyatakan

³⁴ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), hal. 88-89

³⁵ P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1

³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 113

bahwa hakikat tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan bentuk-bentuk pembunuhan yang lain tidak terletak pada hakikatnya, melainkan pada kondisi tertentu, baik terkait cara perbuatan dilakukan maupun obyek yang menjadi sasaran perbuatan tersebut".³⁷ Kualifikasi tindak pidana pembunuhan dapat diidentifikasi melalui pasal-pasal berikut:³⁸

1. Pasal 338 KUHP : Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Pasal 339 KUHP: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
3. Pasal 340 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan Pasal 338–340 KUHP, tindak pidana pembunuhan dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau

³⁷ Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari, Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri), *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, (2024), hal. 313-314

³⁸ *Ibid*

menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian, pembunuhan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat kemanusiaan dan bersifat tidak manusiawi. Pembunuhan juga dianggap sebagai ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia, karena persoalan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melibatkan norma agama, norma moral, norma budaya, dan norma sosial.³⁹

2.3.2. Jenis-jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis diantaranya, yaitu:⁴⁰

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau

³⁹ *Ibid*, hal. 315

⁴⁰ Bassar, M. Sudrajat, Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bandung: PT. Remadja Karya, 2009), hal.19

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- 7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline.

Tabel kegiatan skripsi

No	Kegiatan	Bulan																			
		Mei 2025				Juli 2025				Agustus 2025				September 2025				Oktober 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, meliputi dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab segala permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli.⁴¹

3.2.2. Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan Pasal dalam menangani Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 47

e. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

a) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Peraturan Dasar:

1. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c) Peraturan Perundang-undangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat,

e) Yurisprudensi,

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel dan lain sebagainya.⁴²

⁴² Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 32

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagi sumber yang ada yaitu bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah hukum dan juga baan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan. Dimana dengan mengambil data melalui melakukan sebuah wawancara yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi “ Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian.⁴³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan cara kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini yaitu mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen

⁴³ Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hal. 74

sampel pada kategori yang tepat. Berikutnya setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan juga hasil yang akurat.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

- 5.1.1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya bertumpu pada perlindungan hak hidup sebagaimana dijamin Pasal 28A UUD 1945, serta ketentuan KUHP khususnya Pasal 338, 339, dan 340 KUHP yang mengatur bentuk-bentuk pembunuhan. Dalam konteks dilakukan secara bersama-sama, ketentuan tersebut dikaitkan dengan konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yang membedakan peran pelaku sebagai pelaku langsung, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun penganjur.
- 5.1.2. Hukum positif Indonesia dalam mengatur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama tergolong sudah efektif, baik dari aspek norma maupun penerapannya. Dari sisi substansi hukum, KUHP telah mengatur secara jelas kejahatan terhadap nyawa dalam Pasal 338, 339, dan 340 KUHP serta konsep penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Efektivitas terlihat melalui peran aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam meneliti berkas, menyusun dakwaan, membuktikan unsur penyertaan, dan menuntut pidana secara proporsional. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menunjukkan sistem peradilan pidana telah berjalan dalam menegakkan pertanggungjawaban pelaku pembunuhan bersama. Namun, dari sisi

budaya hukum masyarakat, efektivitas hukum masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, faktor emosional, dan kondisi sosial yang kerap memicu kekerasan.

5.1.3. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek pembuktian maupun sistem penegakan hukum. Kendala utama terletak pada pembuktian peran dan bentuk kesalahan masing-masing pelaku, karena dalam penyertaan tidak semua pelaku memiliki kontribusi yang sama. Hakim harus membedakan pelaku utama, pelaku intelektual, dan pelaku pembantu, yang seringkali sulit ditentukan akibat keterbatasan alat bukti dan minimnya saksi yang melihat langsung peristiwa. Penggunaan saksi mahkota menjadi alternatif, namun tetap memerlukan dukungan alat bukti lain agar sah secara hukum. Selain itu, terdapat kendala dalam pembuktian hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan pelaku dan kematian korban, sehingga peran visum et repertum dan keterangan ahli forensik menjadi sangat penting. Dari sisi sistem, hambatan juga dipengaruhi oleh faktor sarana, kualitas aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, serta kesadaran hukum masyarakat. Praktik splitsing (pemecahan berkas perkara) memang membantu pembuktian, namun menunjukkan bahwa perkara penyertaan pada pembunuhan tergolong kompleks.

5.2.Saran

5.2.1. Perlu dilakukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep penyertaan (*deelneming*) agar pembedaan peran pelaku (pelaku

utama, turut serta, menyuruh melakukan, dan pembantu) dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci dalam praktik peradilan untuk membedakan secara tegas antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, khususnya dalam menilai unsur “rencana terlebih dahulu”, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

- 5.2.2. Agar efektivitas hukum semakin optimal, perlu peningkatan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum, khususnya dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara pembunuhan bersama. Di samping itu, peningkatan sarana pendukung seperti teknologi forensik dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat sangat diperlukan. Dari sisi masyarakat, perlu ditingkatkan kesadaran hukum melalui edukasi hukum dan pendekatan sosial guna mencegah penyelesaian konflik dengan kekerasan.
- 5.2.3. Untuk mengatasi kendala pembuktian, perlu penguatan kualitas penyidikan, terutama dalam pengumpulan alat bukti ilmiah dan keterangan ahli. Penggunaan saksi mahkota sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan tetap didukung alat bukti lain. Selain itu, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu ditingkatkan, serta penerapan pemecahan berkas perkara (splitsing) harus dilakukan secara selektif agar tetap menjamin keadilan dan efektivitas pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010).
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016)
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Remadja Karya, 2009)
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017)
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015)
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk., *Tindak Pidana Dalam KUHP*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).
- J Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014)
- Maulana Fahmi Idris & Dian Karisma, *Hukum Pidana Jilid 2*, (Semarang: Yayasan Agus Prima Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (STEKOM), 2023).
- Noor Rohmat, *Permasalahan Hukum di Indonesia Antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: K-Media, 2024).
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Ramelan, *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum, 2009).
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
- Sampur Dongan Simamora, Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak: FH Untan Press, 2015)
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 85
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Bekasi: PT. Sangir Multi Usaha, 2022)
- Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015)

B. Jurnal:

- Abd Razak Musahib, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol.2 No.9 (Februari 2022)
- Albertus Agung Hagai Beni Parhualar Sidauruk, Fristia Berdian Tamza, Firganefi Firganefi, Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Orang Terdekat (Studi pada Polresta Bandar Lampung), *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.1, No.4, (Oktober 2024)
- Baharudin, Indah Satria, Rizky Muchlisin, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT), *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6 No. 2, (Januari 2023)
- Bonifasius Petrus Sando Mokorimban, Michael Barama, & Marnan A. T. Mokorimban, “Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut UU RI No. 11 Tahun 2021,” *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 4 (2024).
- Denny Saputra, dkk., “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2 (September 2022).
- Dewi Bunga & Ni Putu Diana Sari, “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri),” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2024).
- Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari, Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri), *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, (2024)
- Erlangga Yudha Nugraha, Hartanto, & Uyan Wiryadi, “Pelaku yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Diatur dalam Pasal 340 KUHP,” *JHM*, Vol. 6 No. 2 (November 2025).
- Hasudungan Sinaga, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian,” *Iblam Law Review*, Vol. 4 No. 1 (2024).
- Marsel Agustino Saragih & Janpatar Simamora, “Penerapan Sanksi Pidana oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No. 9 (September 2025).
- Ronald F C Sipayung dkk., “Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 3 (2016).
- Rusdi Sanmas, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Tinjau dari Ketentuan Pasal 340 KUHP Ketentuan Pasal 340 KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1 No.2, (Juni 2023)
- Siregar, Nur Fitryani, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, STAI Barumun Raya (2018).
- Siswantari Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2022)

Tommy J. Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, Lex Crimen, Vol. 4 No. 5, (Juli 2015)

Yohanes Reston N.A Laia, Dkk, Implementasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4 No. 1, (2026).

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Hukum Acara Pidana

D. Internet:

Ahdan Ramdani, Penjelasan Pasal 20 KUHP Baru: Penyertaan (Deelneming), (2026), <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-20-kuhp-baru-penyertaan-deelneming/>, diakses pada 25 Februari 2026, Pukul 4.14 WIB

Ahyar Bakri, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 281/Pid.B/2012/PN.Watampone), Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, (2013), <https://core.ac.uk/download/pdf/25493339.pdf>, diakses pada 21 juni 2025, Pukul 00.56 WIB

Anugrah Dwi, "Tantangan dalam Penegakan Hukum," (2023), <https://pascasarjana.umsu.ac.id/tantangan-dalam-penegakan-hukum/>, diakses 4 Februari 2026, pukul 22.26 WIB.

Hermansyah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm), Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, (2018), https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14772/1/HERMANSYAH_10400114048.pdf, diakses pada 21 Juni 2025 Pukul 00.43 WIB

Iftitah Maghfirah Haeruddin, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst), Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, (2021), diakses pada 22 Juni 2025, pukul 14.22 WIB

Riri Astotok, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017), Skripsi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, (2018), <http://eprints.unwahas.ac.id/1087/1/FILE%201%20COVER.pdf>, diakses pada 21 Juni 2025, Pukul 00.50 WIB

Riri Astotok, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017), Skripsi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2018, <https://eprints.unwahas.ac.id/1087/1/FILE%201%20COVER.pdf>, diakses 4 Februari 2026, pukul 21.48 WIB.

Risma Elsa Tiana, Simak Tren Jumlah Terlapor Kasus Pembunuhan di Indonesia 2024, (2024), <https://goodstats.id/article/simak-tren-jumlah-terlapor-kasus->

pembunuhan-di-indonesia-2024-Lhw5W, diakses pada 21 Juni 2025, Pukul 00. 44 WIB.



LAMPIRAN



Hasil Wawancara

1. Bagaimana bapak memaknai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia?

Jawaban : Pertanggungjawaban adalah salah satu bagaimana seseorang bertanggungjawab ketika melakukan peristiwa pidana, biasanya pertanggungjawaban pidana apa lagi yang dilakukan secara bersama-sama akan merujuk pada Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang jelas siapa yang melakukan, siapa yang turut melakukan, siapa yang pembantu melakukan, dan siapa pelaku utamanya . Jadi kalau bersama-sama itu tidak mungkin secara bersama-sama mereka melakukannya kecuali Pasal Pengkroyokan, kalau pembunuhan kan jelas nanti dilihat siapa actor intelektualnya, siapa yang hanya membantu, yang jelas membantu tidak boleh hukumannya lebih berat dari pelaku utama karena dia tidak ada niat dan tidak ada kepentingan tapi dia ada niat membantu, tapi membantu dalam kasus ini tetap di kenakan pidana, jadi yang paling berat hukumannya jelas pelaku utama yaitu orang yang mengikat peristiwa itu terjadi.

2. Apakah setiap pelaku yang terlibat dalam melakukan pembunuhan secara bersama-sama dijatuhkan dengan vonis yang sama ?

Jawab : Tentu tidak, pelaku utama tidak mungkin hukumannya lebih ringan daripada yang membantu, kecuali ada alasan-alasan pemaaf misalnya contoh dia gila, keterbelakangan mental. Bisa saja yang membantu tidak dihukum karena ia dipaksa. Makanya pelaku pembunuhan secara bersama-sama harus dilihat jelas peran masing-masing.

Berencana atau tidak ada rentan waktu peristiwa dengan peristiwa pembunuhan itu, dari peristiwa awal ke peristiwa lain ada rentan waktunya sudah dianggap berencana, kalau pembunuhan langsung kan otomatis spontan, tetapi kalau udah di sediakannya pisau atau alat lainnya itu ya berencana karena ia udah mempersiapkan waktu untuk berpikir.

3. Apakah latar belakang social atau ekonomi seorang pelaku tindak pidana memengaruhi putusan hakim? (Contohnya pelaku seorang ayah dan tulang punggung keluarga)

Jawab : itu termasuk ke hal yang meringankan dia, tetapi itu hanya alasan dalam mengurangi berat hukuman. Tetapi bukan artinya menyatakan ia tidak bersalah, paling sebagai dasar sosiologis yang harus dipertimbangkan hakim.

4. Berdasarkan duduk perkara di persidangan, kasus ini menerapkan Pasal 338 KUHP (Pembunuhan biasa), padahal yang kita ketahui pelakunya ada waktu untuk mengajak, menjumpai, bahkan memengaruhi tetangganya

untuk ikut serta dalam pembunuhan ini, jadi pertanyaan saya kenapa bukan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ?

Jawab: Kita tidak dapat mengomentari putusan hakim, tetapi saya jelaskan secara teorinya. Pertama, harus di perhatikan dari niat awal, pemicu peristiwa awal ini terjadi. Dari peristiwa terjadi hingga ia meninggal apakah ada jeda waktu setelah kejadian atau tidak. Dalam kasus ini pelaku spontan menemui temannya dan temannya lah membawa parang lalu mereka mendatangi korban. Kalau bersama-sama bagaimana? Pasti pelakunya lebih dari satu orang.

5. Bagaimana penerapan dan kendala terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan ini pak?

Jawab : kendala di saksi, apalagi para saksi yang tidak melihat langsung makanya dalam pidana ada saksi mahkota , jadi sebenarnya ada beberapa ahli menolak ini. Jadi saksi mahkota ini para pelaku sekaligus bersaksi dan memberikan keterangan, jadi dari situlah gali lagi dan harus di sertai dengan alat bukti lain. Karena dalam peristiwa pembunuhan biasa lebih dipertanyakan apasih penyebab kematian korban tersebut daripada apakah kenal mukanya?keadaannya? karena kan bisa aja korban ternyata bukan karena pendarahan rupanya ada penyakit jantung. Jadi pertimbangan-pertimbangan, hal-hal ini dalam fakta persidangan nanti.

Pembunuhan berlaku asas materiil, dikatakan peristiwa pembunuhan ketika adanya korban artinya akibat perbuatannya dapat dihakimi.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang
Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn)

Nama : Annisa Syahfitri Lubis

N P M 228400056

Bidang : Hukum Keadilan

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


Dr. Ridho Mubarak, S.H., M.H
Dekan Fakultas Hukum



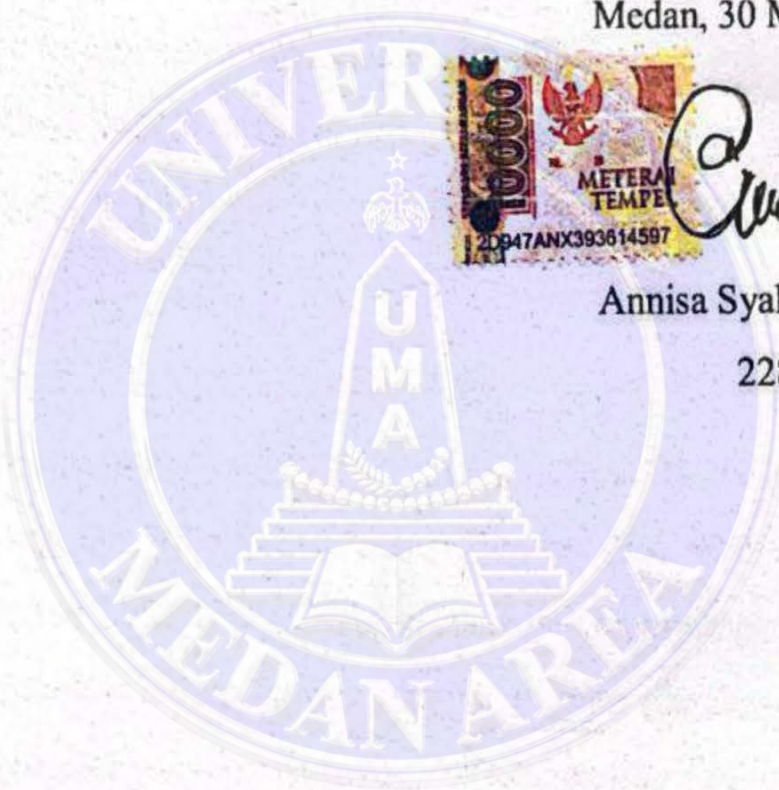
Dr. M. Chir Ramadhan, S.H., M. H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 Maret 2026



Annisa Syahfitri Lubis

228400056

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Annisa Syahfitri Lubis

NPM 228400056

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebaas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 30 Maret 2026

Yang Menyatakan



Annisa Syahfitri Lubis
228400056

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Annisa Syahfitri Lubis

Tempat/Tgl Lahir : Medan/ 10 Juni 2004

Alamat : Jl. Brigjen H Abdul Manaf Lubis No. 1
B Kecamatan Medan Helvetia

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : H. Firman Azuar Lubis, S.H

Ibu : Ir. Hj. Yetti Kembarnita Bangun

Anak Ke : 3 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Kartika I – 1 : Lulus Tahun 2016

SMP Panca Budi Medan : Lulus Tahun 2019

SMA Panca Budi Medan : Lulus Tahun 2022

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn)

OLEH:

ANNISA SYAHFITRI LUBIS

228400056

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta apakah kualifikasi perbuatan tersebut telah tepat dibandingkan dengan kemungkinan penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 338, 339, dan 340 KUHP yang dikaitkan dengan ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dari aspek substansi dan struktur hukum, pengaturannya tergolong efektif. Kendala dalam penerapan, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan, peran masing-masing pelaku, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat kematian korban, sehingga memerlukan ketelitian hakim, dukungan alat bukti yang kuat, dan keterangan ahli untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, Secara Bersama-sama*

ABSTRACT

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF MURDER
COMMITTED BY ASSOCIATES**

(Study of Medan District Court Decision Number 845/Pid.B/2024/PN Mdn)

BY:

ANNISA SYAHFITRI LUBIS

228400056

Criminal liability for the crime of murder committed jointly based on Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code, and whether the qualification of the act is appropriate compared to the possibility of applying Article 170 paragraph (2) ke-3 of the Criminal Code or Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code. The problem in this research is focused on how the Criminal Liability of the Perpetrators of Murder Committed Jointly. This research aims to determine the Criminal Liability of the Perpetrators of Murder Committed Jointly. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the research show that the legal regulations for the crime of murder committed jointly are regulated in Articles 338, 339, and 340 of the Criminal Code which are linked to the accompanying provisions in Articles 55 and 56 of the Criminal Code. From the aspect of legal substance and structure, the regulations are classified as effective. Obstacles in implementation, especially in proving the element of intent, the role of each perpetrator, and the causal relationship between the act and the result of the victim's death, require careful judgement, strong evidence support, and expert testimony to guarantee legal certainty and justice.

Keywords: Criminal Responsibility, Murder, Joint Action

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, Baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, inspirasi, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru.

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu. Teristimewa dengan penuh cinta kepada kedua orang tua penulis, Bapak H. Firman Azuar Lubis S.H., dan Ibu Ir. Hj. Yetti Kembarnita Bangun orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak terakhirnya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Untuk pintu surga saya yaitu papa dan mama tercinta yang selalu menjadi sandaran terkuat penulis dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan doa. Skripsi ini penulis persembahkan kepada para abang abang penulis Muhammad Syahputra Lubis S.H., dan Muhammad Syahfari Lubis S.H., yang telah menjadi alasan penulis mampu bertahan sampai saat ini. Setiap halaman dalam skripsi ini adalah saksi kerja keras, pengorbanan dan cinta kasih sayang dari abang terhadap adiknya. Tanpa dukungan abang abang penulis, penulis

tidak akan sampai di titik ini. Terima kasih atas dukungan, nasihat, tempat berbagi cerita suka duka, serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada :

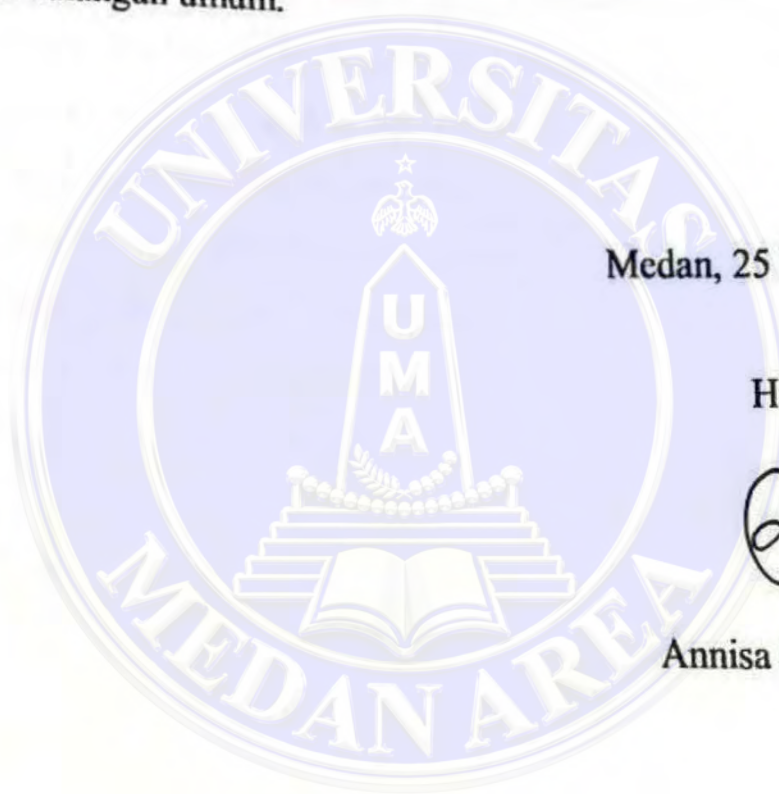
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S.H., M.H Selaku Wakil Bidang penjamin mutu Akademik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Ridho Mubarak S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D selaku ketua panitia penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H selaku Sekretaris penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H selaku Pembanding penguji skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam proses penulisan ini.
9. Kepada Seluruh Dosen Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan wawasan kepada penulis.
10. Kepada Dua sahabat tercinta penulis, Azoura Wulan Ramandyta Perangin Angin dan Alicia Evita Caren Pandia, A.Md.Keb dua orang sahabat sejak di bangku Sekolah Menengah Pertama sampai saat ini yang menjadi salah satu alasan penulis menjadi kuat. Terimakasih atas kenangan, tawa, dan kebersamaan yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Sahabat Sahabat Terbaik penulis, Geng The Girls yaitu: Balqis Dija Adila Nasution, Nova Indah Sari Simbolon, dan Suci Indah Utari yang menjadi penyemangat penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, suka duka, kenangan selama di perkuliahan, dan Tawa riang kalian dari Semester Satu sampai detik ini. Terima kasih untuk cerita, pelukan hangat dan semangat yang tak pernah padam.
12. Kepada teman seperjuangan di bangku kuliah Ade Ramadhani dan Mila Aulia yang selalu kebersamaan dalam skripsi ini, saling menguatkan dan berbagi tawa.

13. Kepada Ica yaitu diri saya sendiri, terima kasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran. Terima kasih sudah berjuang sampai mampu berada dititik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah penulis sampaikan semoga dapat bermanfaat baik kalangan pendidikan maupun kalangan umum.



Medan, 25 Februari 2026

Hormat Penulis,

Annisa Syahfitri Lubis

228400056